



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah, Telepon (0967) 594716 Sentani.
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 751 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI 5 PENERBANGAN WAIBU
KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

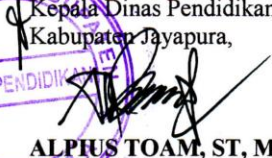
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada jalur pendidikan formal, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan pendidikan di Kabupaten Jayapura sesuai kebutuhan masyarakat ;
- b. bahwa untuk perluasan layanan pendidikan menengah, pemerintah Kabupaten Jayapura pada tahun anggaran 2014 membangun Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 5 Penerbangan Waibu Kabupaten Jayapura ;
- c. bahwa agar sekolah sebagaimana tersebut pada poin b di atas dapat dijalankan, perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor RI Nomor 036 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Membaca** : Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 287 Tahun 2014 Tanggal 21 Agustus 2014 Tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Penerbangan Waibu Kabupaten Jayapura ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Penerbangan Waibu Kabupaten Jayapura, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk melaksanakan proses belajar mengajar ;
- KEDUA** : Memberikan hak dan kewajiban kepada Satuan Pendidikan untuk mengelola, menata, dan memanfaatkan semua fasilitas pendidikan yang tersedia secara bertanggung jawab ;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta sumber lain yang tidak mengikat ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 08 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura,

ALPIUS TOAM, ST, MMT
NIP. 19640412 199112 1 001



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta ;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura ;
3. Bupati Jayapura di Sentani ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura ;
5. Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura ;
6. Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura di Sentani ;
7. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Jayapura di Sentani.